



PANDUAN PENGUSULAN PENYEBARLUASAN IPTEKS HASIL PENELITIAN



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2018

Lampiran SK. Rektor USU
Nomor : 979/UN5.1.R/PPM/2018
Tanggal : 16 Mei 2018

**PANDUAN PENGUSULAN
PENYEBARLUASAN IPTEKS
HASIL PENELITIAN**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenanNya Panduan Bantuan Diseminasi IPTEKS bagi Dosen/Peneliti USU untuk Tahun 2018 ini dapat diterbitkan. Penyusunan panduan ini sebagai tindak lanjut dari komitmen Universitas Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas dan jumlah luaran penelitian USU. Panduan ini berisi petunjuk teknis tentang pengusulan bantuan kegiatan diseminasi Ipteks hasil penelitian yang mencakup seminar nasional, seminar internasional, ekspo, pengurusan HKI dan bantuan kuliah tamu di luar negeri.

Kami harapkan kepada seluruh dosen yang berminat mengajukan bantuan diseminasi Ipteks untuk mempedomani panduan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada yang telah memberikan masukan untuk penyiapan panduan ini.

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. BANTUAN SEMINAR NASIONAL, SEMINAR INTERNASIONAL DAN EKSPLO	2
Tujuan pemberian bantuan	2
Luaran yang diharapkan	2
Ketentuan Umum	2
Persyaratan calon penerima bantuan	2
Persyaratan karya ilmiah untuk bantuan seminar	2
Persyaratan Peserta Ekspo	2
Ketentuan Bantuan	3
Komponen Bantuan	3
Tata Cara Pengusulan	3
Mekanisme Pemberian Bantuan	4
III. BANTUAN KULIAH TAMU DI LUAR NEGERI	4
Tujuan dan Hasil yang Diharapkan	4
Luaran	4
Persyaratan Pengajuan Bantuan Kuliah Tamu luar negeri	4
Komponen Bantuan	4
Tata Cara Pengusulan	5
Mekanisme Pemberian Bantuan	5
Laporan Pelaksanaan	5
IV. BANTUAN PENGURUSAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)	5
Tujuan pemberian Insentif KI	5
Luaran yang diharapkan	5
Ruang Lingkup Insentif KI	5
Syarat Pengajuan Insentif KI	6
Tata Cara Pengusulan Insentif KI	6
V. PENUTUP	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. A. Bantuan Seminar Nasional, Seminar Internasional dan Ekspo	7
Lampiran. B. Bantuan Kuliah Tamu di Luar Negeri	11
Lampiran. C. Bantuan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual	13

PANDUAN PENGUSULAN PENYEBARLUASAN IPTEKS HASIL PENELITIAN

I. PENDAHULUAN

Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) dari hasil penelitian atau lebih sering disebut diseminasi hasil penelitian merupakan tujuan utama dari penelitian itu sendiri. Akumulasi dari ilmu pengetahuan hanya akan berlangsung bila hasil Ipteks itu terdesiminasi dengan baik. Ipteks dapat didesiminasi dalam berbagai bentuk aktivitas ilmiah antara lain publikasi di jurnal ilmiah, penerbitan buku teks, pemaparan di konferensi/seminar ilmiah, ekspo, pagelaran seni, tulisan di media masa, hak kekayaan intelektual, dan pembicara (kuliah) tamu. Sesuai dengan luaran dari suatu penelitian, peneliti dapat memilih media diseminasi yang sesuai.

Universitas memiliki peranan penting dalam pengembangan Ipteks dan dosennya memiliki kewajiban untuk mendiseminasi hasil penelitiannya di tingkat nasional dan internasional dan beberapa indikator diseminasi Ipteks menjadi indikator kinerja suatu satuan pendidikan tinggi. Penyebarluasan Ipteks hasil penelitian merupakan salah satu program kerja Universitas Sumatera Utara dan sudah dimulai tahun 2016. Untuk tahun 2018 beberapa aktivitas diseminasi Ipteks hasil penelitian telah ditetapkan dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam panduan, yaitu:

- A. Bantuan Seminar Nasional, Seminar Internasional dan Ekspo;
- B. Bantuan Kuliah Tamu di Luar Negeri.
- C. Bantuan Pengajuan Kekayaan Intelektual (KI);

Disamping sebagai media diseminasi Ipteks dan untuk peningkatan kinerja universitas, secara personal peran aktif dosen USU dalam kegiatan di penyebaran luaran Ipteks ini akan mengangkat jati diri dosen. Akhirnya akan mendapatkan pengakuan pada tingkat nasional maupun internasional. Keunggulan komparatif dosen pada bidang ilmunya ditunjukkan dengan pengakuan pada tingkat global. Kuliah tamu di luar universitas terutama di perguruan tinggi dan pusat penelitian luar negeri merupakan indikator keunggulan dari kompetensi dosen tersebut. Melalui bantuan kuliah tamu dosen USU ke luar negeri diharapkan akan meningkatkan jumlah *joint research* ataupun pengembangan pengajaran antara USU dan perguruan tinggi luar lainnya.

Selanjutnya hasil penelitian atau karya dosen yang memiliki inovasi dan potensi untuk mendapatkan kekayaan intelektual (KI) untuk melindungi kepemilikannya didorong untuk mendapatkan sertifikat KI. Angka pendaftaran dan perolehan KI merupakan indikator inovasi Ipteks hasil penelitian satuan pendidikan tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan USU untuk meningkatkan jumlah perolehan KI mulai dari pendampingan penyusunan draf KI/Paten, sampai kepada pengurusan administrasi serta membiayai pemeliharannya. Adanya bantuan akan memicu semangat dosen/peneliti untuk menghasilkan luaran penelitian yang lebih inovatif dan diharapkan jumlah pemilikan KI di USU semakin meningkat.

Tujuan, persyaratan, tatacara pengajuan pengusulan serta mekanisme pemberian bantuan penyebarluasan Ipteks dijelaskan sebagai berikut.

II. BANTUAN SEMINAR NASIONAL, SEMINAR INTERNASIONAL DAN EKSPLO

Tujuan pemberian bantuan

- a. Terdiseminaskannya lpteks hasil penelitian dan diperolehnya masukan untuk penyempurnaan artikel ilmiah/materi;
- b. Meningkatnya reputasi dan kepercayaan diri dosen/peneliti USU mempertahankan hasil penelitiannya di forum ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional bereputasi;
- c. Diterbitkannya hasil penelitian dosen/peneliti USU pada terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi;
- d. Tumbuh kembangnya budaya meneliti di USU dan mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan bergengsi;
- e. Membuka jalan dan peluang untuk menjalin kerja sama/jejaring sesama peneliti.

Luaran yang diharapkan

- a. Meningkatnya jumlah dosen/peneliti yang berpartisipasi pada pertemuan ilmiah nasional, internasional dan ekspo;
- b. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di prosiding terindeks;
- c. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di jurnal terindeks;
- d. Meningkatnya ketergunaan hasil penelitian inovasi oleh stakeholders.

Ketentuan umum

Seminar dimaksud dalam program bantuan ini adalah seminar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi terkemuka atau asosiasi profesi, atau keilmuan yang mempunyai reputasi tinggi di tingkat nasional dan atau internasional di bidangnya, yang mempunyai proses *peer reviewer* terhadap *full papernya*. Ekspo atau pameran adalah suatu kegiatan dalam bentuk menampilkan *display* produk kepada calon relasi, pemangku kepentingan, atau pembeli yang dilakukan oleh dosen atau kelompok dosen.

Persyaratan calon penerima bantuan

- a. Dosen tetap USU, memiliki NIDN atau NIDK, dan sudah teregistrasi di Sinta Kemenristekdikti.
- b. Tidak sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas belajar atau tugas lain/keperluan lain.

Persyaratan karya ilmiah untuk bantuan seminar:

- a. Belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau dipresentasikan pada seminar lain;
- b. *Paper* yang diajukan bebas dari plagiarisme;
- c. Mencantumkan USU sebagai identitas di dalam karya ilmiah yang akan diberi bantuan;
- d. Seminar ilmiah yang akan diikuti harus memiliki kredibilitas yang jelas dan dapat dilacak secara *on line*.
- e. Apabila *full paper* tidak dimuat dalam *proceeding*, pengusul harus membuat kesanggupan mempublikasikan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

Persyaratan peserta ekspo

- a. Diutamakan bagi dosen/peneliti yang memiliki produk terapan yang belum pernah dipamerkan sebelumnya;
- b. Produk terapan tersebut adalah hasil karya individu atau kelompok peneliti dan bukan hasil tiruan;
- c. Mencantumkan USU sebagai identitas didalam produk terapannya;
- d. Permohonan usulan harus disertai dengan deskripsi produk terapan;
- e. Pengusul dapat memberikan diskripsi tentang hal penting dari kegiatan pameran yang akan diikuti.

Ketentuan bantuan

1. Untuk seminar dan ekspo di luar negeri besarnya bantuan adalah berdasarkan wilayah negara penyelenggara dengan dana maksimal sebagai berikut:
 - a. Wilayah ASEAN : Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
 - b. Wilayah Asia lainnya : Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - c. Wilayah Australia : Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
 - d. Wilayah Eropa : Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - e. Wilayah Amerika : Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Untuk seminar dan ekspo di dalam negeri besarnya dana bantuan adalah *at cost*.

Komponen bantuan

Bantuan dana seminar dan ekspo meliputi:

- a. Biaya pendaftaran;
- b. Biaya transportasi dari Medan ke tempat pelaksanaan pp. (pesawat kelas ekonomi);
- c. Biaya penginapan (untuk di dalam negeri maksimal 2 malam dan luar negeri maksimal 4 malam) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Tidak ada bantuan dana untuk uang harian;
- e. Bantuan hanya diberikan kepada satu orang dosen (sebagai pemakalah) untuk satu karya ilmiah atau satu usulan ekspo;
- f. Bantuan dana diberikan untuk kegiatan yang diikuti dari tanggal 2 Januari 2018 sampai 10 Desember 2018 dan ditutup bila kuota anggaran sudah terpenuhi.

Tata cara pengusulan

Pemohon bantuan mengajukan surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Lembaga Penelitian USU dan diketahui oleh Ketua Program Studi dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. Edaran (*circular/leaflet/brosur*) rencana kegiatan seminar yang mencerminkan level seminar (nasional atau internasional) dan kekhususan serta spesialisasi bidang ilmu seminar, atau edaran untuk kegiatan ekspo;
- b. Surat pernyataan yang memuat pernyataan bahwa artikel yang akan dipresentasikan bebas *plagiarism*, tidak sedang menjalani pendidikan lanjut, dan tidak menerima pembiayaan ganda dan dibubuhi materai Rp.6.000,00 dan ditandatangani oleh calon penerima bantuan;
- c. Kemampuan untuk mempublikasikan artikel ilmiah yang diseminarkan pada terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau internasional bereputasi dengan menuliskan nama terbitan berkala ilmiah yang akan dituju bila pengelola seminar tidak menerbitkan prosiding (format terlampir);
- d. *Letter Of Acceptance* dari panitia penyelenggara seminar;
- e. Jadwal presentasi/ekspo yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara;
- f. Deskripsi produk terapan dan dilengkapi dengan foto produk untuk ekspo;
- g. Rincian biaya yang diperlukan (menurut mata uang rupiah), terdiri atas biaya pendaftaran, transportasi dan penginapan serta melampirkan bukti pengeluaran (format terlampir). Pengurusan visa tidak termasuk dalam pemberian bantuan ini;
- h. Data isian informasi tentang rekening bank pengusul (format terlampir);
- i. Bukti validasi sudah mengisi data sistem informasi bantuan seminar ilmiah USU di sipustaha.usu.ac.id yang sudah ditandatangani;
- j. Bukti sudah terdaftar di SINTA;
- k. Izin dari Setneg RI dan fotokopi paspor biru bagi yang mengikuti kegiatan di luar negeri yang sudah dicap/disahkan oleh pihak berwenang;
- l. Semua persyaratan di atas dijilid dengan sampul warna merah (seminar nasional), kuning (seminar internasional) dan hijau (ekspo) dan disampaikan sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu asli dua fotokopi) (format sampul terlampir);

Mekanisme pemberian bantuan

- a. Usulan disampaikan dalam bentuk *hardcopy*;
- b. Usulan akan dievaluasi oleh tim verifikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, dan hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya;
- c. Bantuan dana akan dibayarkan melalui rekening pengusul setelah diterbitkannya Surat keputusan Rektor.

III. BANTUAN KULIAH TAMU DI LUAR NEGERI

Tujuan dan hasil yang diharapkan

Tujuan program ini adalah mempromosikan hasil penelitian dosen yang bersangkutan, meningkatkan kerjasama penelitian dan publikasi bersama dengan peneliti perguruan tinggi yang dituju. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdiseminasikannya hasil penelitian dan diperolehnya masukan untuk penyempurnaan artikel ilmiah;
- b. Meningkatnya reputasi dan kepercayaan diri dosen/peneliti USU mempromosikan hasil penelitiannya di tingkat internasional;
- c. Tumbuh kembangnya budaya meneliti di USU dan mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan bergengsi;
- d. Membuka jalan dan peluang untuk menjalin kerjasama/jejaring sesama peneliti pada level internasional.

Luaran

Pemberian bantuan *Diseminasi IPTEKS* ini akan memberi kesempatan kepada dosen/peneliti USU untuk menyampaikan makalah dan hasil penelitiannya dalam bentuk kuliah tamu di luar negeri. Selanjutnya penerima bantuan mempunyai kewajiban mempromosikan penelitiannya dan USU sebagai institusi pendidikan termasuk program-program pendidikannya serta pernyataan kesediaan kerjasama lebih lanjut antara peneliti USU dan peneliti di luar negeri sehingga menghasilkan temuan yang memiliki keunggulan kompetitif.

Persyaratan pengajuan bantuan kuliah tamu luar negeri:

- a. Dosen tetap USU, memiliki NIDN atau NIDK, peneliti aktif, dan sudah teregistrasi di Sinta Kemenristekdikti.
- b. Memiliki rekam jejak publikasi minimal 3 (tiga) artikel di data base terindeks bereputasi baik sebagai penulis pertama atau *corresponding author*.
- c. Tidak sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas belajar atau tugas lain/keperluan lain;
- d. Mencantumkan USU sebagai identitas di dalam bahan-bahan presentasi kuliah tamu yang akan diberi bantuan.

Komponen bantuan

Bantuan kuliah tamu di luar negeri meliputi:

- a. Biaya transportasi dari Medan ke tempat pelaksanaan pulang-pergi (pesawat kelas ekonomi);
- b. Biaya penginapan (diluar negeri maksimal 6 malam) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan;
- c. Uang harian (lumpsum) dan satuan biaya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Bantuan hanya diberikan kepada satu orang dosen untuk satu kuliah tamu di luar negeri;
- e. Bantuan dana diberikan untuk kegiatan yang diikuti dari tanggal 2 Januari 2018 sampai 10 Desember 2018 dan ditutup bila kuota anggaran sudah terpenuhi.

Tata cara pengusulan

Pemohon bantuan mengajukan surat permohonan bantuan dana yang ditujukan ke Lembaga Penelitian USU, dengan melampirkan dokumen berikut:

- a. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan akan melakukan kegiatan Diseminasi IPTEKS di perguruan tinggi atau pusat penelitian yang dituju dan tidak menerima pembiayaan ganda;
- b. Surat undangan dari perguruan tinggi atau pusat penelitian luar negeri dengan jadwal kegiatan yang jelas;
- c. Rencana detail aktivitas selama di perguruan tinggi atau pusat penelitian luar negeri yang dituju (format terlampir);
- d. Tiket pesawat kelas ekonomi. Biaya hotel, uang makan, dan transportasi lokal sudah termasuk biaya lumpsom yang diberikan. Pengurusan visa tidak termasuk dalam pemberian bantuan ini;
- e. Izin dari Setneg RI dan fotocopi paspor biru bagi yang mengikuti kegiatan di luar negeri yang sudah dicap/disahkan oleh pihak berwenang;
- f. Semua persyaratan di atas dijilid dengan sampul warna putih dan disampaikan sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu asli, dua fotokopi) (format sampul terlampir).

Mekanisme pemberian bantuan

Usulan disampaikan dalam bentuk *hardcopy* ke Lembaga Penelitian USU.

- a. Usulan akan dievaluasi oleh tim verifikasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, dan hasil verifikasi tersebut akan disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya;
- b. Pengusul tidak dibenarkan melakukan perjalanan untuk kuliah tamu sebelum diterbitkannya Keputusan Rektor;
- c. Bantuan dana akan dibayarkan melalui rekening pengusul setelah diterbitkannya keputusan Rektor.

Laporan pelaksanaan

Paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan dosen/peneliti sudah harus menyampaikan *hardcopy* laporan pelaksanaan kuliah tamu luar negeri ke Lembaga Penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu asli dua fotokopi). Laporan berisikan undangan resmi (*Letter Of Acceptance*) dari tempat pelaksanaan kuliah tamu; detail aktivitas selama melaksanakan kuliah tamu dan dilengkapi dengan gambar/foto-foto kegiatan serta ditandatangani oleh pejabat berwenang; tiket pesawat ketempat pelaksanaan kegiatan pp serta *boarding pass*; surat perjalanan dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang; fotokopi *passport* yang sudah dicap oleh pihak berwenang.

IV. BANTUAN PENGURUSAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Tujuan pemberian insentif KI adalah:

- a. Meningkatkan perolehan kepemilikan KI USU;
- b. Meningkatkan minat peneliti USU untuk melakukan penelitian inovasi yang berpotensi KI.
- c. Meningkatkan pemahaman peneliti USU terhadap pentingnya KI dalam kaitannya dengan profesional dosen dan kinerja universitas.

Luaran yang diharapkan:

- a. Meningkatkan perolehan kepemilikan KI USU;
- b. Meningkatkan ketergunaan hasil penelitian bagi kalangan industri dan stakeholders.

Ruang lingkup insentif KI

Ruang lingkup insentif KI mencakup seluruh biaya yang timbul dari proses pengajuan termasuk biaya tahunan (*maintenance*). Insentif ini termasuk di dalamnya untuk perolehan Paten, Paten

Sederhana, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Syarat pengajuan insentif KI:

- a. Dosen tetap USU, memiliki NIDN atau NIDK, dan sudah teregistrasi di Sinta Kemenristekdikti.
- b. Memiliki draft KI yang sudah mengikuti panduan penulisan dan mendapat rekomendasi dari Unit Standarisasi dan perlindungan KI Lembaga Penelitian USU;
- c. Draft KI (invensi) dijilid dengan sampul warna biru.

Tata cara pengusulan insentif KI

Pemohon insentif mengajukan surat permohonan pengusulan KI ke Lembaga Penelitian dengan melampirkan dokumen KI (invensi) sebanyak 5 (lima) eksemplar (format2 terlampir). Pemberian bantuan insentif KI dilakukan oleh Lembaga Penelitian langsung ke rekening Ditjend KI setelah mendapat notifikasi verifikasi dari Ditjend KI.

V. PENUTUP

Panduan pengusulan penyeberluasan/diseminasi Ipteks ini diterbitkan sebagai sarana untuk mendorong jumlah publikasi dosen USU dan meningkatkan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional. Setiap dosen pengusul bantuan diseminasi Ipteks berpedoman pada buku panduan ini.

Lampiran. A. Bantuan Seminar Nasional, Seminar Internasional dan Ekspo

**SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN BANTUAN DANA
DISEMINASI IPTEK HASIL PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NIK :
NIDN/NIDK :
Fakultas :
Program Studi :
Pangkat/Golongan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tidak menerima bantuan dana dari sumber lain untuk pendanaan kegiatan Seminar Nasional/Seminar Internasional yang saya ajukan ini;
2. Bertanggungjawab dalam penerimaan bantuan dan penggunaan dana seminar nasional/internasional;
3. Artikel yang saya ajukan dan saya presentasikan bebas dari plagiarisme;
4. Sanggup untuk menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional bereputasi bila penyelenggara seminar tidak menerbitkan proseding;
5. Apabila pernyataan ini tidak saya penuhi, maka saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang saya terima ke Universitas Sumatera Utara.

Medan, tanggal-bulan-tahun

Materai 6.000

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.....

RINCIAN BIAYA YANG DIPERLUKAN

No.	Keterangan	Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pendaftaran Seminar			
2.	Transportasi: Tiket Pesawat/Bus (PP)			
3.	Akomodasi/Hotel			
Total				

Medan, tanggal-bulan-tahun

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.....

DATA ISIAN
PENERIMA BANTUAN SEMINAR NASIONAL/INTERNASIONAL/EKSP
TAHUN

Nama :
NIP/NIK :
NIDN/NIDK :
Pangkat/Golongan :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat Rumah :
Nomor HP :
Alamat Surel :

Data Perbankan
Nama Bank :
Alamat Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama (lampirkan fotocopy) :

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penerima Bantuan Seminar atau Ekspo

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.....

Cover depan nasional (warna merah), internasional (warna kuning)

USULAN/LAPORAN KEGIATAN
SEMINAR NASIONAL/INTERNASIONAL/EKSPO



(Nama Dosen dan NIDN/NIDK)

Nama Kegiatan :
Tempat :
Tanggal Pelaksanaan :

FAKULTAS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN

Lampiran. B. Bantuan Kuliah Tamu di Luar Negeri

ACTIVITIES OF VISITING LECTURER

Name :

Place of Visit :

(University and Country)

Period :

Number	Date (day)	Activity
1		
2		
3		
4		
5		

Cover depan kuliah tamu (warna putih)

USULAN/LAPORAN KEGIATAN
PENYEBARLUASAN IPTEKS



(Nama Dosen dan NIDN)

Nama Kegiatan : Kuliah Tamu Luar Negeri
Tempat : Universitas
Tanggal Pelaksanaan :

FAKULTAS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TAHUN

Lampiran. C. Bantuan Pengurusan Kekayaan Intelektual (KI)

Cover Depan Invensi (warna biru)

	Insentif KI
	Judul Invensi
	Inventor :
1.....	
2.....	
	FAKULTAS
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
	TAHUN



Formulir Permohonan Paten

		Diisi oleh petugas Tanggal Pengajuan : Nomor permohonan :
Dengan ini saya/kami ¹⁾ :		
(71) Nama	: Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara	
Alamat ²⁾	: Jln. Perpustakaan No.3A Kampus USU, Padangbulan-Medan (20155)	
Warga Negara	: Indonesia	
Telepon	: 061-8211515, Fax. 061-8221202	
NPWP	: 01.718.879.8-121.000	
Mengajukan permohonan paten/ paten sederhana		[]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :		
(74) melalui /tidak melalui *) Konsultan Paten		[]
Nama Badan Hukum ³⁾	: xx	
Alamat Badan Hukum ²⁾	: xx	
Nama Konsultan Paten	: xx	
Alamat ²⁾	: xx	
Nomor Konsultan Paten	: xx	
Telepon / fax	: xx	
(54) dengan judul invensi :		[]
"....."		
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :		[]

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>.....warga negara.....Indonesia</p> <p>.....warga negara.....Indonesia</p> <p>.....warga negara.....Indonesia</p> <p>.....warga negara.....</p>	<p><u>Diisi oleh</u> <u>petugas</u></p> <p>[]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) Hak prioritas ⁴⁾</p> <p>Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>[]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[] surat kuasa</p> <p>[] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen permohonan paten internasional/PCT</p> <p>[] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen lain (sebutkan) :</p> <p>Dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[] uraian(.....) halaman</p> <p>[] klaim (.....) buah</p> <p>[] abstrak</p> <p>[] gambar buah</p>	<p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)</p>	<p>[]</p>

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,
Lembaga Penelitian
Universitas Sumatera Utara

(Prof.Dr. Erman Munir, M.Sc) ⁶⁾
NIP. 196511011991031002

Keterangan :

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HKI/2000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.

**SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK
ATAS INVENSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama inventor yang bertanda tangan dibawah ini, selaku para inventor dari invensi berjudul: "....."

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **INVENTOR**,

Bersama ini menyatakan mengalihkan hak sebagai pemohon pengajuan paten atas invensi tersebut diatas kepada :

Nama : Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara
Alamat : Jalan Perpustakaan No.3A Kampus USU, Padangbulan-Medan (20155)
Telp/Fax : 061-8211515 / 061-8221202

Dalam hal ini, sesuai dengan kewenangan diwakili oleh selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Medan, 20

UNTUK DAN ATAS NAMA

Lembaga Penelitian USU

Ketua,

Matere
6000

(.....)

NIP.

INVENTOR,

1.

2.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
 DIREKTORAT JENDERAL
 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Formulir Permintaan
 Pemeriksaan Substantif Paten**

Diisi oleh petugas

Tanggal pengajuan

Dengan ini saya/kami ¹⁾

(71) Nama : Lembaga Penelitian USU
 Alamat²⁾ : Jl. Perpustakaan No.3A Kampus USU
 Padangbulan-Medan (20155)
 Warga Negara : Indonesia
 Telepon/Fax : 061-8221202
 NPWP (jika ada) : 01.718.879.8-121.000

Diisi oleh petugas
 []

Yang telah mengajukan permintaan paten sendiri/melalui Konsultan Paten

(74) Nama Konsultan HKI :
 Nomor Konsultan HKI :

[]
 []

dengan

(65) Nomor Permintaan Paten :
 (22) Tanggal Penerimaan permintaan paten :
 (54) Judul penemuan :

[]
 []
 []

Mengajukan permintaan pemeriksaan substantive untuk permintaan paten tersebut diatas

[]

Bersama ini, saya/kami sampaikan:

- [] biaya pemeriksaan substantif Paten sebesar Rp.....
 (.....)
- [] biaya lain yang belum dibayar buah @ Rp.....
 Sejumlah Rp
 (.....)
- [] kekurangan-kekurangan lain yang terinci ringkasnya tersebut
 Dalam lampiran formulir ini.

[]

Yang mengajukan permintaan

(.....)
 NIP.)

**SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI
(OLEH INVENTOR)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama Inventor	Alamat Lengkap, (email jika ada), dan Kewarganegaraan
1.		
2.		
Dst		

Dengan ini kami/saya menyatakan bahwa, Invenisi yang berjudul:
..... adalah milik saya/kami
dan tidak meniru atau menggunakan Invenisi orang lain (sebelum invenisi tersebut dipindahkan ke
pihak lain, jika pemohon bukan inventor).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

....., 20.....
Inventor

Materai 6000

.....

1.

2.

3.

- Rangkap 5 (diketik, satu diantaranya bermaterai)
- (Gunakan kertas tambahan jika tidak cukup)

